



PUTUSAN

Nomor 626/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Deysi Handayani Utina, SKM, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 19 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, pendidikan S1, tempat kediaman di Kelurahan Dembe Jaya, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Firmansyah Mustapa, SE bin Kusrudi Mustapa, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 04 April 1990, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Kantor Wali Kota Gorontalo, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan KH. Adam Zakaria, Kelurahan Dembe Jaya, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 23 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin tanggal 23 November 2020 dengan register perkara Nomor 626/Pdt.G/2020/PA.Gtlo telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.626/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 011/11/I/2020, tanggal 09 Januari 2012;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai pisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

- Jihan Nafira Mustapa binti Firmansyah Mustapa, tempat tanggal lahir Gorontalo, 23 Januari 2013, umur 7 tahun;
- Reyhan Putra Mustapa bin Firmansyah Mustapa, tempat tanggal lahir Gorontalo, 08 Oktober 2016, umur 4 tahun;

Kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Tergugat memiliki emosional tinggi sehingga mudah marah walau hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- b. Tergugat juga sering memukul Penggugat dan anak-anak setiap kali Tergugat marah;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berulang kali terjadi dan puncaknya pada bulan Nopember 2020, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat selama 3 (tiga) hari hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.626/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Firmansyah Mustapa, SE bin Kusnadi Mustapa**) terhadap Penggugat (**Deysi Handayani Utina, SKM binti Darwin Utina**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pada sidang pertama dan 2, Penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil sebagaimana ternyata dalam surat panggilan Nomor : 626/Pdt.G/2020/PA.Gtlo. tanggal 24 November 2020 dan tanggal 02 Desember 2020 dan tidak ternyata bagi Pengadilan bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah sesuai tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Penggugat telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjukkan hal ihwal sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Sidang, tersebut merupakan bagian yang turut menjadi pertimbangan dari putusan ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.626/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara maka Pengadilan memandang gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat ulama Feqih dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal 405, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : *"Barang siapa yang telah dipanggil oleh Pengadilan Agama denganpatut tidak menghadap, maka termasuk dhalim dan gugur haknya "*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.626/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriah., oleh Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai ketua majelis, H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH dan Dra. Hj. Marhumah masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag, panitera pengganti, dengan dihadiri Tergugat tanpa dihadiri Penggugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Drs. Burhanudin Mokodompit

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 400.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.626/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik H. Ngadi, M.H

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.626/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)